

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan mereka perlu dilindungi harkat dan martabat selayaknya yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak sebagai penerus bangsa sebaiknya mendapatkan perlindungan bukan objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.

Anak hendaknya diberi perlindungan khusus sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak seharusnya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Hal tersebut berhubungannya dengan kejahatan kesusilaan sering terjadi pada krisis sosial dimana keadilan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada, bahkan anak-anak menjadi salah satu akibat dari konflik kejiwaan dengan munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah agama.

Kejahatan kesusilaan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kejahatan yang sangat minim alat bukti. Korban

kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menimpanya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan dekat keluarga tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar atau tidak dikenal oleh korban. Tindak pidana tersebut sangat memprihatinkan, karena sering terjadi adalah seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Reaksi yang timbul masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan di adili seadil-adilnya. Para pelaku harus di pidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologi terhadap perkembangan anak.

Mengantisipasi semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif represif seperti tujuan pidana yang tercantum dalam konsep RUU KUHP nasional yaitu:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan yang dalam hal ini adalah pencabulan terhadap anak dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual, integritas

dan moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku sudah bebas akan tetapi trauma yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut masih terus menghinggapi sang korban.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Negara Indonesia yang menjamin tiap-tiap warga negara termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, karena anak anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya (Konsideran UU RI Nomor 23 Tahun 2002). Selain sebagai generasi bangsa anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kedudukan yang demikian, anak memiliki potensi yang strategis yang memiliki ciri khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka pertumbuhan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Konsideran UU RI Nomor 3 Tahun 1997).

Pengertian anak dalam hukum pidana lebih di utamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi karena secara kodrati anak memiliki substansi yang lemah dan rentan terhadap pertanggung jawaban atas dirinya sendiri, sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya”.

Batas usia anak menurut ketentuan pidana dirumuskan dengan jelas dalam pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “Anak adalah orang yang berada dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 butir 2 adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, dan
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan tanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan ataupun persetubuhan, sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan (Marpaung, 1996:70).

Usia anak, anak-anak bermain, tertawa dan menikmati masa-masa indah sebagai seorang anak, tetapi tidak sedikit dari mereka yang berada di lingkungan kumuh, keras, dan suka berkelahi. Situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan kejiwaan dan perilaku seorang anak. Di era modern yang berlangsung sangat cepat ini dan ditambah pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas serta pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.

Kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak menjadi menakutkan bagi para orang tua dan anak di Kabupaten Kutai Timur. Pasalnya hampir setiap bulannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kutim selalu disibukkan dengan laporan seputar masalah pencabulan. Kapolres Kutim AKBP Anang Tri Widiandoko mengatakan diantara kasus pencabulan seksual dan pemerkosaan terhadap anak yang ditangani rata-rata pelakunya merupakan orang luar keluarga korban. Saksi hukum bagi mereka yang terbukti sebagai pelaku tindakan asusila

dapat dikenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 35 Tahun 2014 perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bila pelaku tersebut masih berusia dibawah umur maka hanya akan disaksikan dengan UU Perlindungan Anak.

Sidang kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) terus berlanjut. Satu persatu para terdakwa dibacakan vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Syahrial divonis selama 8 tahun penjara ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyidangkan Syahrial, Yanto dalam putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan bersama-sama melakukan tindak kekerasan dan cabul terhadap korban. Terdakwa Syahrial terbukti bersalah karena bersama-sama melakukan tindak kekerasan dan cabul, seperti yang tertuang dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 55 ayat 1, kata Hakim Yanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya Pencabulan yang dilakukan seorang dukun pengobatan alternatif Abu Amar. Abu Amar dilaporkan ke polisi oleh anak laki-lakinya yang bernama Antok pada Kamis 5 Juli 2012 silam. Abu Amar dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap tiga putri kandungnya dari istri yang berbeda-beda. Diketahui, Abu Amar menyimpan foto bugil di komputernya, di mana objek foto asli tersebut diganti dengan foto sang putri kandungnya. Kemudian, ada Zaeni yang di ciduk di rumahnya di Kampung Gempol, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 25 Oktober 2012 lalu. Zaeni dibekuk atas dugaan pencabulan yang dilakukan terhadap tiga putri kandungnya sendiri. Terungkapnya aksi bejat Zaeni saat dirinya sedang mencabuli WN (15), putri ketiganya. Anak bungsunya itu berontak saat ingin di setubuhi dan langsung kabur kemudian melaporkan aksi bejat sang bapak ke Polsek Cakung. Peristiwa tersebut juga menimpa RI (11) yang di cabuli oleh ayah kandungnya sendiri, Sunoto. Bocah RI meninggal Minggu, 6 Januari 2013 setelah mengalami koma beberapa hari. Menurut pemeriksaan dokter, pada alat vital RI terdapat luka dan infeksi.

Melakukan penyelidikan beberapa bulan, diketahui pelakunya merupakan ayah kandung RI sendiri. Sunoto mengakui telah memperkosa RI sebanyak dua kali, yakni saat Ibu dirawat di Rumah Sakit dan sesaat sebelum RI berangkat sekolah. Fakta lain, Sunoto rupanya mengidap penyakit kelamin lantaran kerap “jajan” dengan PSK di jalan. Kasus terakhir juga ditemukan di Jakarta Timur. DP memperkosa PU, anak kandungnya sendiri selama lima tahun. PU pertama kali di cabuli saat berusia 13 tahun. Pelaku sempat mengancam anaknya jika memberi tahu saksi tersebut kepada seisi rumahnya. Kini DP diamankan Polres Metro Jakarta Timur.

Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak disebabkan lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM Nasional dan Internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.

Surakarta adalah salah satu kota yang pada tahun 2006 melalui program Kota Layak Anak (KLA), berangkat dari visi Kota Layak Anak (KLA) yakni menjadi anak Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi aktif berpartisipasi, maka Surakarta dengan potensi penduduknya yakni kota yang didalamnya diproyeksikan mampu menjamin hak-hak anak. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Secara umum perlindungan dan hak-hak anak juga dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 pada pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 memang tidak secara langsung memerintah terkait dengan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak-

anak. Ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian ditegaskan dalam UU RI No 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Hal ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungan.

Kasus pencabulan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan upaya dalam melindungi anak khususnya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum namun fakta yang ada di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan cukup memprihatinkan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah anak yang ditangani Unit PPA Polresta Surakarta. Masalah yang banyak di tangani di unit adalah pemerkosaan, cabul, peganiayaan, dan bentuk kriminalitas anak yang tidak terlalu berat. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?
3. Bagaimana dampak penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?
4. Bagaimana solusi penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.
2. Untuk mendiskripsikan bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.
3. Untuk mendiskripsikan dampak penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.
4. Untuk mendiskripsikan solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan kasus hukum pidana di Indonesia serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut.
 - b) Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak dalam hal ini di wilayah hukum Polresta Surakarta.
 - b) Memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapaun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus merupakan soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal (KBBI, 2008:692).
2. Pencabulan merupakan perbuatan keji, kotor, perbuatan tidak senonok (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pencabulan adalah perbuatan mencabuli (KBBI, 2008:245). Disebut pula cabul diterjemahkan dengan “dissolute”. Jadi, pencabulan adalah perbuatan keji yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
3. Anak merupakan keturunan yang kedua (KBBI, 2008:54). Disebut pada anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan seperti agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial (Wadong, 2000:1). Jadi, anak adalah keturunan kedua yang mendapatkan perhatian di bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi.